



**PUTUSAN**

Nomor 6978 K/Pid.Sus.LH/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama Korporasi : **PT BELFAT INDAH PERMAI;**  
Akta Korporasi : Akta Pendirian Nomor 03 tanggal 4 Februari 2020 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT BELFAT INDAH PERMAI bertempat kedudukan di Kota Sorong, pada Notaris-PPAT Imelda Florance Solissa, S.H., M.Kn. serta Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 03 tanggal 17 Maret 2020 bertempat kedudukan di Kota Sorong, pada Notaris-PPAT Imelda Florance Solissa, S.H., M.Kn.;

Nomor dan tanggal Akta Korporasi pada saat peristiwa pidana : Nomor 03, tanggal 17 Maret 2020;  
Tempat Kedudukan : Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Klabulu, Kecamatan Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;

Kebangsaan : Indonesia;  
Jenis Korporasi : Perseroan Terbatas;  
Bentuk/Kegiatan Usaha : Konstruksi,Perdagangan,Pertambangan, Penggalian, Pertanian, dan Kehutanan;  
NPWP : 92.138.761.9-951.000;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 6978 K/Pid.Sus.LH/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Pengurus yang mewakili Korporasi:

Nama : **HUMALA SIMANJUNTAK;**  
Tempat Lahir : Tarutung;  
Umur/Tanggal Lahir : 68 tahun/10 November 1953;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perumahan KPR Permata Timur, Jalan Malibella Blok C Nomor 54, Kelurahan Klawalu, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT BELFAT INDAH PERMAI);

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sorong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat (1) *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 Ayat (1) *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Atau;

Kedua; : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 6978 K/Pid.Sus.LH/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong tanggal 4 Juli 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT BELFAT INDAH PERMAI yang diwakili oleh HUMALA SIMANJUTAK selaku direktur PT BELFAT INDAH PERMAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 98 Ayat (1) *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa PT BELFAT INDAH PERMAI dengan pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana berdasarkan perhitungan ahli lingkungan Ir. BASUKI WASIS sebesar Rp7.494.800.000,00 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) berkas salinan Akta Pendirian PT BELFAT INDAH PERMAI Nomor 03, tanggal 4 Februari 2020 Notaris Imelda Florance Solissa, S.H., M.Kn.;
  - 5 (lima) lembar salinan Perubahan Anggaran Dasar PT BELFAT INDAH PERMAI Nomor 03, tanggal 17 Maret 2020, Notaris Imelda Florance Solissa, S.H., M.Kn.;
  - 5 (lima) lembar salinan Sertifikat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Sorong Hak Milik Nomor 1900 Luas 751.726 m<sup>2</sup> (tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam meter persegi), Nama Pemegang Hak Patar Panjaitan, Bernard Thedyardi, Philip Tijas Buana, Petrus Thung;
  - 3 (tiga) lembar salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0270000902265 atas nama Perusahaan PT BELFAT INDAH PERMAI diterbitkan tanggal 26 September 2020, perubahan ke-1 tanggal 26 November 2020, diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 6978 K/Pid.Sus.LH/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan Izin Lokasi PT BELFAT INDAH PERMAI dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0270000902265, diterbitkan pada tanggal 3 November 2020 oleh Walikota Sorong;
- 1 (satu) lembar salinan Lampiran Lokasi Usaha/Bidang Usaha yang Belum Memenuhi Komitmen, dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0270000902265 diterbitkan melalui sistem OSS tanggal pengajuan 21 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar salinan Izin Lingkungan PT BELFAT INDAH PERMAI dengan luas lahan 203.610 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga ribu enam ratus sepuluh meter persegi), diterbitkan tanggal 3 November 2020 oleh lembaga OSS;
- 1 (satu) lembar salinan Izin Usaha (Izin Usaha Jasa Konstruksi) PT BELFAT INDAH PERMAI dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0270000902265, tanggal terbit izin usaha 21 Oktober 2020, perubahan ke-1 tanggal 2 November 2020 oleh lembaga OSS;
- 1 (satu) lembar salinan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 7913/2020 dengan Nama Pemohon Humala Simandjuntak, tanggal 13 November 2020, Kantor Pertanahan Kota Sorong;
- 1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 7913/2020 dengan Nama Pemohon Humala Simandjuntak atas nama PT BELFAT INDAH PERMAI, tanggal 13 November 2020, Kantor Pertanahan Kota Sorong;
- 1 (satu) lembar salinan Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) Kantor Pos (K.P. Sorong 98400) Nomor Resi 98400-11/2020/824875 tanggal 13 November 2020, atas nama Humala Simandjuntak;
- 1 (satu) lembar salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2020 atas nama wajib pajak P. Panjaitan, NOP 82.13.050.001.006/0078.0. luas objek 751.726 m<sup>2</sup> (tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam meter persegi), total PBB Rp67.655.340,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 6978 K/Pid.Sus.LH/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rupiah) dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong tanggal 16 Desember 2020, dilengkapi dengan bukti pembayaran melalui Bank Papua tanggal 18 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2020 atas nama wajib pajak P. Panjaitan, NOP 82.13.050.001.006/0077.0. luas objek 203.610 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga ribu enam ratus sepuluh meter persegi), total PBB Rp18.324.900,00 (delapan belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong tanggal 16 Desember 2020, dilengkapi dengan bukti pembayaran melalui Bank Papua tanggal 18 Desember 2020;
  - 1 (satu) berkas salinan Buku Tanah Nomor 7134484, Hak Milik Nomor 226 Desa Malanu, luas 203.610 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga ribu enam ratus sepuluh meter persegi), tanggal 3 Juni 1988 Kantor Agraria Kabupaten Tingkat II Sorong;
  - 1 (satu) berkas salinan Konsep Master Plan Belfat Indah Permai Kota Sorong-Papua Barat. Disiapkan untuk pembahasan ke-3 oleh Ir. Hero Patriadhy & Partner tanggal 7 September 2020;
  - 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan pelepasan tanah adat dari ahli waris KERET KALAGISON terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan F. Kalsuat-Malanu (Kolam Buaya) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 226 luas 201.601 m<sup>2</sup> (dua ratus satu ribu enam ratus satu meter persegi) dan Hak Milik Nomor 1900 luas 751.726 m<sup>2</sup> (tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam meter persegi) tertulis atas nama 1. PETRUS THUNG, 2. PATAR PANJAITAN, 3. BERNARD THEDYARDI, 4. PHILIP T. BUANA, yang menyatakan Saudara DOMNIGGUS M. KALAGISON dengan saksi-saksi 1. YANCE KALAGISON, 2. AMOS MASSEI, ditandatangani di Sorong, tanggal 11 Desember 2017;
  - 1 (satu) lembar Salinan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Adat Nomor 593.8/48/TA/SORT1177/2002 seluas 57 (lima puluh tujuh)

*Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 6978 K/Pid.Sus.LH/2022*



hektar di Jalan Malanu KM 10 dalam daerah Petuanan Adat Marga Kalagison, Kecamatan Sorong Timur, Kabupaten Kota Administrasi Sorong, Papua Barat, diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Kepala Kelurahan Malanu atas nama M. ARIEF SAIFUDIN, BA dan Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Sorong Timur atas nama EDUARD DUWITH, B.A. tanggal 7 Februari 2002;

- 3 (tiga) lembar salinan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat seluas 57 (lima puluh tujuh) hektar di Jalan Malanu KM 10 dalam daerah Petuanan Adat Marga Kalagison, Kecamatan Sorong Timur, Kabupaten Kota Administrasi Sorong, Papua Barat, diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Kepala Kelurahan Malanu atas nama M. ARIEF SAIFUDIN, BA dan Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Sorong Timur atas nama EDUARD DUWITH, BA, tanggal 7 Februari 2002;
- 1 (satu) lembar salinan Berita Acara Penyelesaian Masalah Tanah di Malanu untuk SHM Nomor 226 seluas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar di Jalan Klaselo Kolam Buaya Kelurahan Matamalagi Distrik Sorong Utara-Kota Sorong, yang ditandatangani oleh Pihak I atas nama SONI KALAGISON, dan Pihak II atas nama 1. PATHAR PANJAITAN, 2. BERNARD THEDYARDI, 3. PHILIPS TIJAS BUANA, 4. PETRUS THUNG, tanggal 9 Januari 2020;

No.	Jenis Contoh	Lokasi Pengambilan Contoh	Kode Sampel
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanah komposit</li> <li>• Tanah utuh</li> <li>• Batu Alam</li> </ul>	Lokasi perapihan lahan PT BIP Koordinat: S : 00° 52' 29,35" E : 131° 19' 52,38"	BIP T1 (1 kantong plastik) BIP F1 (1 tabung) BIP B1 (1 kantong)
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanah komposit</li> <li>• Tanah utuh</li> </ul>	Lokasi perapihan lahan PT BIP Koordinat: S : 00° 52' 27,17"	BIP T2 (1 kantong plastik) BIP F2 (1 tabung)

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 6978 K/Pid.Sus.LH/2022



	<ul style="list-style-type: none"><li>Batu Alam</li></ul>	E : 131° 19' 48,09"	BIP B2 (1 kantong plastik)
3	<ul style="list-style-type: none"><li>Tanah komposit</li><li>Tanah utuh</li><li>Batu Alam</li></ul>	Lokasi perapihan lahan PT BIP Koordinat: S : 00° 52' 26,98" E : 131° 19' 44,87"	BIP T3 (1 kantong plastik) BIP F3 (1 tabung) BIP B3 (1 kantong)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 6/Pid.B/LH/2022/PN Son tanggal 10 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT BELFAT INDAH PERMAI telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan (rehabilitasi), kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) berkas salinan Akta Pendirian PT BELFAT INDAH PERMAI Nomor 03, tanggal 4 Februari 2020 Notaris Imelda Florance Solissa, S.H., M.Kn.;
  - 5 (lima) lembar salinan Perubahan Anggaran Dasar PT BELFAT INDAH PERMAI Nomor 03, tanggal 17 Maret 2020, Notaris Imelda Florance Solissa, S.H., M.Kn.;
  - 5 (lima) lembar salinan Sertifikat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Sorong Hak Milik Nomor 1900 Luas 751.726 M<sup>2</sup> (tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam meter persegi), Nama Pemegang Hak Patar Panjaitan, Bernard Thedyardi, Philip Tijas Buana, Petrus Thung;

- 3 (tiga) lembar salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0270000902265 atas nama Perusahaan PT BELFAT INDAH PERMAI diterbitkan tanggal 26 September 2020, perubahan ke-1 tanggal 26 November 2020, diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 1 (satu) lembar salinan Izin Lokasi PT BELFAT INDAH PERMAI dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0270000902265, diterbitkan pada tanggal 3 November 2020 oleh Walikota Sorong;
- 1 (satu) lembar salinan Lampiran Lokasi Usaha/Bidang Usaha yang Belum Memenuhi Komitmen, dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0270000902265 diterbitkan melalui sistem OSS tanggal pengajuan 21 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar salinan Izin Lingkungan PT BELFAT INDAH PERMAI dengan luas lahan 203.610 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga ribu enam ratus sepuluh meter persegi), diterbitkan tanggal 3 November 2020 oleh lembaga OSS;
- 1 (satu) lembar salinan Izin Usaha (Izin Usaha Jasa Konstruksi) PT BELFAT INDAH PERMAI dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0270000902265, tanggal terbit izin usaha 21 Oktober 2020, perubahan ke-1 tanggal 2 November 2020 oleh lembaga OSS;
- 1 (satu) lembar salinan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 7913/2020 dengan Nama Pemohon Humala Simandjuntak, tanggal 13 November 2020, Kantor Pertanahan Kota Sorong;
- 1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 7913/2020 dengan Nama Pemohon Humala Simandjuntak atas nama PT BELFAT INDAH PERMAI, tanggal 13 November 2020, Kantor Pertanahan Kota Sorong;
- 1 (satu) lembar salinan Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) Kantor Pos (K.P. Sorong 98400) Nomor Resi 98400-11/2020/824875 tanggal 13 November 2020, atas nama Humala Simandjuntak;

*Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 6978 K/Pid.Sus.LH/2022*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2020 atas nama wajib pajak P. Panjaitan, NOP 82.13.050.001.006/0078.0. luas objek 751.726 m<sup>2</sup> (tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam) meter persegi, total PBB Rp67.655.340,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong tanggal 16 Desember 2020, dilengkapi dengan bukti pembayaran melalui Bank Papua tanggal 18 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2020 atas nama wajib pajak P. Panjaitan, NOP 82.13.050.001.006/0077.0. luas objek 203.610 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga ribu enam ratus sepuluh meter persegi), total PBB Rp18.324.900,00 (delapan belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong tanggal 16 Desember 2020, dilengkapi dengan bukti pembayaran melalui Bank Papua tanggal 18 Desember 2020;
- 1 (satu) berkas salinan Buku Tanah Nomor 7134484, Hak Milik Nomor 226 Desa Malanu, luas 203.610 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga ribu enam ratus sepuluh meter persegi), tanggal 3 Juni 1988 Kantor Agraria Kabupaten Tingkat II Sorong;
- 1 (satu) berkas salinan Konsep Master Plan Belfat Indah Permai Kota Sorong-Papua Barat. Disiapkan untuk pembahasan ke-3 oleh Ir. Hero Patriadhy & Partner tanggal 7 September 2020;
- 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan pelepasan tanah adat dari ahli waris KERET KALAGISON terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan F. Kalsuat-Malanu (Kolam Buaya) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 226 luas 201.601 m<sup>2</sup> (dua ratus satu ribu enam ratus satu meter persegi) dan Hak Milik Nomor 1900 luas 751.726 m<sup>2</sup> (tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam meter persegi) tertulis atas nama 1. PETRUS THUNG, 2.

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 6978 K/Pid.Sus.LH/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PATAR PANJAITAN, 3. BERNARD THEDYARDI, 4. PHILIP T. BUANA, yang menyatakan Saudara DOMNIGGUS M. KALAGISON dengan saksi-saksi 1. YANCE KALAGISON, 2. AMOS MASSEI, ditandatangani di Sorong, tanggal 11 Desember 2017;

- 1 (satu) lembar Salinan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Adat Nomor 593.8/48/TA/SORT1177/2002 seluas 57 (lima puluh tujuh) hektar di Jalan Malanu KM 10 dalam daerah Petuanan Adat Marga Kalagison, Kecamatan Sorong Timur, Kabupaten Kota Administrasi Sorong, Papua Barat, diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Kepala Kelurahan Malanu atas nama M. ARIEF SAIFUDIN, BA dan Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Sorong Timur atas nama EDUARD DUWITH, B.A. tanggal 7 Februari 2002;
- 3 (tiga) lembar salinan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat seluas 57 (lima puluh tujuh) hektar di Jalan Malanu KM 10 dalam daerah Petuanan Adat Marga Kalagison, Kecamatan Sorong Timur, Kabupaten Kota Administrasi Sorong, Papua Barat, diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Kepala Kelurahan Malanu atas nama M. ARIEF SAIFUDIN, BA dan Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Sorong Timur atas nama EDUARD DUWITH, BA, tanggal 7 Februari 2002;
- 1 (satu) lembar salinan Berita Acara Penyelesaian Masalah Tanah di Malanu untuk SHM Nomor 226 seluas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar di Jalan Klaselo Kolam Buaya Kelurahan Matamalagi Distrik Sorong Utara-Kota Sorong, yang ditandatangani oleh Pihak I atas nama SONI KALAGISON, dan Pihak II atas nama 1. PATHAR PANJAITAN, 2. BERNARD THEDYARDI, 3. PHILIPS TIJAS BUANA, 4. PETRUS THUNG, tanggal 9 Januari 2020;

No.	Jenis Contoh	Lokasi Pengambilan Contoh	Kode Sampel
-----	--------------	---------------------------	-------------



1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tanah komposit</li><li>• Tanah utuh</li><li>• Batu Alam</li></ul>	Lokasi perapihan lahan PT BIP Koordinat: S : 00° 52' 29,35" E : 131° 19' 52,38"	BIP T1 (1 kantong plastik) BIP F1 (1 tabung) BIP B1 (1 kantong)
2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tanah komposit</li><li>• Tanah utuh</li><li>• Batu Alam</li></ul>	Lokasi perapihan lahan PT BIP Koordinat: S : 00° 52' 27,17" E : 131° 19' 48,09"	BIP T2 (1 kantong plastik) BIP F2 (1 tabung) BIP B2 (1 kantong plastik)
3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tanah komposit</li><li>• Tanah utuh</li><li>• Batu Alam</li></ul>	Lokasi perapihan lahan PT BIP Koordinat: S : 00° 52' 26,98" E : 131° 19' 44,87"	BIP T3 (1 kantong plastik) BIP F3 (1 tabung) BIP B3 (1 kantong)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2022/PN.Son yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sorong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sorong tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Agustus 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 30 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Sorong tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong pada tanggal 10 Agustus 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 30 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 6/Pid.B/LH/2022/PN Son tanggal 10 Agustus 2022 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Sorong yang melepaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum telah salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa sesuai fakta yuridis yang relevan di persidangan yaitu PT Belfat Indah Permai dalam hal ini diwakili oleh pengurus yaitu direktur Humala Simanjuntak sejak tahun 2017 sampai dengan dilakukan operasi Gakkum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan kegiatan pematangan/pembersihan lahan di atas lahan yang diperoleh dari hasil lelang, yaitu dengan mengeksploitasi lahan menggunakan alat berat, *excavator* dan truk, seperti menambang pasir, melakukan pengerukan tujuannya adalah meratakan tanah untuk membangun perumahan, karena termasuk di dalam bidang usaha PT Belfat Indah Permai, namun ternyata pekerjaan PT Belfat Indah Permai masuk dalam kawasan hutan lindung dan telah dilakukan peneguran dari Saksi Ina Rosewlina Yunece Sikirit dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, di tahun 2020, karena diketahui Sertifikat Hak Milik tanah PT Belfat Indah Permai sebagian masuk dalam kawasan hutan

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 6978 K/Pid.Sus.LH/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lindung Kota Sorong yang telah dikerjakan. Kemudian diturunkan ahli yaitu DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si. yang melakukan pengujian di atas tanah milik PT Belfat Indah Permai dengan mengambil beberapa sampel tanah, dengan kesimpulan:

- a. Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat pematangan/pembersihan lahan di areal PT Belfat Indah Permai, di Kelurahan Matalamagi, Kecamatan Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;
- b. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah akibat pematangan lahan/pembersihan lahan telah terjadi kerusakan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000) untuk kriteria kerusakan parameter erosi tanah, batu permukaan dan solum tanah;
- c. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah akibat pematangan lahan telah terjadi kerusakan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (Keputusan Menteri Nomor KEP-43/MENLH/10/1996) untuk kriteria kerusakan parameter tanah dan vegetasi;
- d. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah akibat tambang tanah, pasir dan batu (galian C) karena telah masuk kriteria baku kerusakan untuk parameter fraksi klei (liat), pasir, redoks dan daya hantar listrik (Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000);

- Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan terdapat perbuatan PT Belfat Indah Permai dalam hal ini diwakili direktur Humala Simanjuntak telah dilakukan secara sengaja atas kawasan hutan lindung seluas 20 (dua puluh) hektar yang mengakibatkan dilampauinya baku atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dalam hal ini tanah, yang sangat memiliki fungsi vital bagi kehidupan dan ekosistem lingkungan, menurut ukuran telah terjadi kerusakan lingkungan dan kerugian akibat kerusakan tersebut ada 15 (lima belas) kriteria berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan

*Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 6978 K/Pid.Sus.LH/2022*



Tanah untuk Produksi Biomassa dan setelah dilakukan penelitian dan pengambilan sampel tanah hasilnya:

- a. Terdapat lokasi di lahan yang setelah pematangan lahan (*cut and fill*) menyebabkan kematian vegetasi dan pohon;
- b. Kedalaman pembangunan sedalam 2-3 (dua sampai tiga) meter pada tanah yang rusak ditemukan polusi tanah sebesar 0 centimeter di permukaan sebesar 80-100 (delapan puluh sampai seratus) persen yang artinya telah terjadi kerusakan lingkungan akibat pematangan lahan untuk erosi tanah, solum tanah dan batuan di permukaan, dan pada 2 (dua) lokasi lainnya dengan kerusakan yang sama;
- c. Terdapat kerugian lingkungan akibat pematangan lahan/pembersihan lahan oleh PT Belfat Indah Permai yaitu biaya kerugian lingkungan (sekaligus) Rp3.825.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) ditambah biaya kerugian ekonomi lingkungan sebesar Rp1.920.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) ditambah biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp1.749.300.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus rupiah) sehingga ditotal Rp7.494.800.000,00 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur pidana sebagaimana dalam Pasal 98 Ayat (1) *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 98 Ayat (1) *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 6978 K/Pid.Sus.LH/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 6/Pid.B/LH/2022/PN Son tanggal 10 Agustus 2022 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terjadi banjir badang yang membahayakan manusia, hewan dan tumbuhan;
- Terdakwa telah menikmati keuntungan dari kegiatan usahanya;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 98 Ayat (1) *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 6/Pid.B/LH/2022/PN Son tanggal 10 Agustus 2022 tersebut;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 6978 K/Pid.Sus.LH/2022



**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa **PT BELFAT INDAH PERMAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambiens, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”** sebagaimana dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan akibat tindak pidana sebesar **Rp7.494.800.000,00 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)**;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
  - 1 (satu) berkas salinan Akta Pendirian PT BELFAT INDAH PERMAI Nomor 03, tanggal 4 Februari 2020 Notaris Imelda Florance Solissa, S.H., M.Kn.;
  - 5 (lima) lembar salinan Perubahan Anggaran Dasar PT BELFAT INDAH PERMAI Nomor 03, tanggal 17 Maret 2020, Notaris Imelda Florance Solissa, S.H., M.Kn.;
  - 5 (lima) lembar salinan Sertifikat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Sorong Hak Milik Nomor 1900 Luas 751.726 M<sup>2</sup> (tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam meter persegi), Nama Pemegang Hak Patar Panjaitan, Bernard Thedyardi, Philip Tijas Buana, Petrus Thung;
  - 3 (tiga) lembar salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0270000902265 atas nama Perusahaan PT BELFAT INDAH PERMAI diterbitkan tanggal 26 September 2020, perubahan ke-1 tanggal 26 November 2020, diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  - 1 (satu) lembar salinan Izin Lokasi PT BELFAT INDAH PERMAI dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0270000902265, diterbitkan pada tanggal 3 November 2020 oleh Walikota Sorong;

*Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 6978 K/Pid.Sus.LH/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan Lampiran Lokasi Usaha/Bidang Usaha yang Belum Memenuhi Komitmen, dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0270000902265 diterbitkan melalui sistem OSS tanggal pengajuan 21 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar salinan Izin Lingkungan PT BELFAT INDAH PERMAI dengan luas lahan 203.610 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga ribu enam ratus sepuluh meter persegi), diterbitkan tanggal 3 November 2020 oleh lembaga OSS;
- 1 (satu) lembar salinan Izin Usaha (Izin Usaha Jasa Konstruksi) PT BELFAT INDAH PERMAI dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0270000902265, tanggal terbit izin usaha 21 Oktober 2020, perubahan ke-1 tanggal 2 November 2020 oleh lembaga OSS;
- 1 (satu) lembar salinan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 7913/2020 dengan Nama Pemohon Humala Simandjuntak, tanggal 13 November 2020, Kantor Pertanahan Kota Sorong;
- 1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 7913/2020 dengan Nama Pemohon Humala Simandjuntak atas nama PT BELFAT INDAH PERMAI, tanggal 13 November 2020, Kantor Pertanahan Kota Sorong;
- 1 (satu) lembar salinan Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) Kantor Pos (K.P. Sorong 98400) Nomor Resi 98400-11/2020/824875 tanggal 13 November 2020, atas nama Humala Simandjuntak;
- 1 (satu) lembar salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2020 atas nama wajib pajak P. Panjaitan, NOP 82.13.050.001.006/0078.0. luas objek 751.726 m<sup>2</sup> (tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam meter persegi), total PBB Rp67.655.340,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong tanggal 16 Desember 2020, dilengkapi dengan bukti pembayaran melalui Bank Papua tanggal 18 Desember 2020;

*Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 6978 K/Pid.Sus.LH/2022*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2020 atas nama wajib pajak P. Panjaitan, NOP 82.13.050.001.006/0077.0. luas objek 203.610 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga ribu enam ratus sepuluh meter persegi), total PBB Rp18.324.900,00 (delapan belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong tanggal 16 Desember 2020, dilengkapi dengan bukti pembayaran melalui Bank Papua tanggal 18 Desember 2020;
- 1 (satu) berkas salinan Buku Tanah Nomor 7134484, Hak Milik Nomor 226 Desa Malanu, luas 203.610 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga ribu enam ratus sepuluh meter persegi), tanggal 3 Juni 1988 Kantor Agraria Kabupaten Tingkat II Sorong;
- 1 (satu) berkas salinan Konsep Master Plan Belfat Indah Permai Kota Sorong-Papua Barat. Disiapkan untuk pembahasan ke-3 oleh Ir. Hero Patriadhy & Partner tanggal 7 September 2020;
- 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan pelepasan tanah adat dari ahli waris KERET KALAGISON terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan F. Kalsuat-Malanu (Kolam Buaya) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 226 luas 201.601 m<sup>2</sup> (dua ratus satu ribu enam ratus satu meter persegi) dan Hak Milik Nomor 1900 luas 751.726 m<sup>2</sup> (tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam meter persegi) tertulis atas nama 1. PETRUS THUNG, 2. PATAR PANJAITAN, 3. BERNARD THEDYARDI, 4. PHILIP T. BUANA, yang menyatakan Saudara DOMNIGGUS M. KALAGISON dengan saksi-saksi 1. YANCE KALAGISON, 2. AMOS MASSEI, ditandatangani di Sorong, tanggal 11 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar Salinan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Adat Nomor 593.8/48/TA/SORT1177/2002 seluas 57 (lima puluh tujuh) hektar di Jalan Malanu KM 10 dalam daerah Petuanan Adat Marga Kalagison, Kecamatan Sorong Timur, Kabupaten Kota Administrasi Sorong, Papua Barat, diketahui dan ditandatangani oleh Lurah

*Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 6978 K/Pid.Sus.LH/2022*



Kepala Kelurahan Malanu atas nama M. ARIEF SAIFUDIN, BA dan Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Sorong Timur atas nama EDUARD DUWITH, B.A. tanggal 7 Februari 2002;

- 3 (tiga) lembar salinan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat seluas 57 (lima puluh tujuh) hektar di Jalan Malanu KM 10 dalam daerah Petuanan Adat Marga Kalagison, Kecamatan Sorong Timur, Kabupaten Kota Administrasi Sorong, Papua Barat, diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Kepala Kelurahan Malanu atas nama M. ARIEF SAIFUDIN, BA dan Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Sorong Timur atas nama EDUARD DUWITH, BA, tanggal 7 Februari 2002;
- 1 (satu) lembar salinan Berita Acara Penyelesaian Masalah Tanah di Malanu untuk SHM Nomor 226 seluas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar di Jalan Klaseko Kolam Buaya Kelurahan Matamalagi Distrik Sorong Utara-Kota Sorong, yang ditandatangani oleh Pihak I atas nama SONI KALAGISON, dan Pihak II atas nama 1. PATHAR PANJAITAN, 2. BERNARD THEDYARDI, 3. PHILIPS TIJAS BUANA, 4. PETRUS THUNG, tanggal 9 Januari 2020;

No.	Jenis Contoh	Lokasi Pengambilan Contoh	Kode Sampel
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanah komposit</li> <li>• Tanah utuh</li> <li>• Batu Alam</li> </ul>	Lokasi perapihan lahan PT BIP Koordinat: S : 00° 52' 29,35" E : 131° 19' 52,38"	BIP T1 (1 kantong plastik) BIP F1 (1 tabung) BIP B1 (1 kantong)
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanah komposit</li> <li>• Tanah utuh</li> <li>• Batu Alam</li> </ul>	Lokasi perapihan lahan PT BIP Koordinat: S : 00° 52' 27,17" E : 131° 19' 48,09"	BIP T2 (1 kantong plastik) BIP F2 (1 tabung) BIP B2 (1 kantong plastik)
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanah komposit</li> </ul>	Lokasi perapihan lahan PT BIP Koordinat:	BIP T3 (1 kantong plastik)

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 6978 K/Pid.Sus.LH/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tanah utuh</li><li>• Batu Alam</li></ul>	S : 00° 52' 26,98" E : 131° 19' 44,87"	BIP F3 (1 tabung) BIP B3 (1 kantong)
--	--	---	---

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **30 Desember 2022** oleh **Dr. Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ttd/

**Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.,**

Ketua Majelis,

Ttd/

**Dr. Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Corpioner, S.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP. 196110101986122001

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 6978 K/Pid.Sus.LH/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)